



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggara urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan tau tempat.
10. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan.
11. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
19. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan daerah.
- (2). Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan bertujuan :
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganannya;
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pendelegasian wewenang Perizinan dan nonperizinan;
- b. Tugas dan kewajiban;
- c. Pembentukan Tim Teknis, Tim Survey dan Tim Monitoring; dan
- d. Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. Penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (3) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 5

Kepala DPMPTSP dapat mensubdelegasikan tindakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) kepada Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggungjawab secara administrative, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis perizinan yang didelegasikan beserta persyaratannya adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Nonperizinan yang didelegasikan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan untuk kemudahan pelayanan dan informasi.

BAB V
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dalam semua bentuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 9

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (2) Kepala DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern dengan Perangkat Daerah terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Kepala DPMPTSP wajib melaporkan secara periodik per/bulan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati secara berjenjang.

BAB V
TIM TEKNIS, TIM SURVEY DAN TIM MONITORING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis, tim survey dan tim monitoring sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Pembentukan dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul kepala DPMPTSP.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan menyusun Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (2) Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

Dalam hal Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganan perizinan dan nonperizinan dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi atau digital signature, proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatas tempat dan waktu penandatanganan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 6 Maret 2019
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 21